

Nazwa Aura Fatima

Hukum Pidana Internasional Dan penanganan Terorisme: Studi Kasus ISIS

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3461096932

Submission Date

Jan 20, 2026, 9:19 PM GMT+7

Download Date

Jan 20, 2026, 9:34 PM GMT+7

File Name

JURNAL_HPI_JADI.docx

File Size

59.9 KB

10 Pages

3,122 Words

21,790 Characters

32% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 20 words)

Top Sources

- 32%  Internet sources
- 0%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

32%  Internet sources
0%  Publications
0%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	www.kompasiana.com	20%
2	Internet	talentaconfseries.usu.ac.id	7%
3	Internet	eprints.unwahas.ac.id	1%
4	Internet	ejournal.iahntp.ac.id	1%
5	Internet	id.scribd.com	<1%
6	Internet	journal.appihi.or.id	<1%
7	Internet	ejournal.undar.or.id	<1%



Hukum Pidana Internasional Dan penanganan Terorisme: Studi Kasus ISIS

Nazwa Aura Fatima¹, Jihan Rafifah², Dr.H Zaenudin, SE, SH., MH³

^{1,2,3} Universitas Bina Bangsa, Indonesia

nazwaaurra36@gmail.com¹, rafifahjihan62@gmail.com², zayzayganteng@gmail.com³

Alamat: Jl. Raya Serang Jakarta Km.03 No. 1.B (Pakupatan) Kota Serang Banten

Korespondensi penulis: nazwaaurra36@gmail.com

Abstract. *Terrorism is an extraordinary crime that is transnational in nature and poses a serious threat to international peace and security. One of the most prominent international terrorist groups is the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), which has committed various acts of violence such as mass murder, hostage-taking, and human rights violations. This study aims to analyze the provisions of international criminal law in addressing terrorism and examine the handling of terrorist crimes committed by ISIS from an international criminal law perspective. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and case-based approaches. The results show that although terrorism is not explicitly regulated as a core crime in the Rome Statute of the International Criminal Court, ISIS's actions can be classified as crimes against humanity and war crimes. However, the enforcement of international criminal law against ISIS still faces various obstacles, such as jurisdictional issues, the limited authority of the ICC, and political factors and state sovereignty. Therefore, strengthening international cooperation and developing international criminal law instruments is necessary to increase the effectiveness of addressing global terrorism. Page 4 of 11 - Integrity Submission*

Keywords: *international criminal law, terrorism, ISIS, international crimes.*

Abstrak. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bersifat lintas negara dan menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian serta keamanan internasional. Salah satu kelompok terorisme internasional yang paling menonjol adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), yang melakukan berbagai tindakan kekerasan seperti pembunuhan massal, penyanderaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana internasional dalam menangani terorisme serta mengkaji penanganan kejahatan terorisme yang dilakukan oleh ISIS dalam perspektif hukum pidana internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terorisme belum diatur secara eksplisit sebagai kejahatan inti dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, tindakan-tindakan yang dilakukan ISIS dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Namun, penegakan hukum pidana internasional terhadap ISIS masih menghadapi berbagai kendala, seperti masalah yurisdiksi, keterbatasan kewenangan ICC, serta faktor politik dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan pengembangan instrumen hukum pidana internasional guna meningkatkan efektivitas penanganan terorisme global.

Kata kunci: hukum pidana internasional, terorisme, ISIS, kejahatan internasional.

1. LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah Terorisme telah berkembang menjadi salah satu fenomena kejahatan paling serius yang dihadapi komunitas internasional di abad ke-21 karena karakternya yang lintas negara, bersifat sistematis, serta berdampak luas terhadap perdamaian dan keamanan global. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil yang besar, tetapi juga mengancam hak asasi manusia dan kedaulatan negara-negara di dunia. Dalam konteks hukum internasional, terorisme sering dipahami sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menuntut penanganan luar biasa pula melalui mekanisme

hukum pidana internasional yang efektif. Kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris transnasional yang telah menimbulkan kekhawatiran serius pada tingkat global. ISIS tidak hanya melakukan aksi kekerasan seperti pemboman, pembunuhan massal, dan penculikan, tetapi dalam beberapa kasus juga dianggap melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena tindakan-tindakannya yang sistematis dan menyasar warga sipil secara meluas. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan terorisme dapat memenuhi unsur kejahatan internasional dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana nasional semata. Namun demikian, penanganan ISIS melalui hukum pidana internasional masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah belum adanya konsensus universal tentang definisi terorisme di tingkat internasional, sehingga mempersulit harmonisasi dan penerapan hukum pidana internasional dalam mengadili pelaku terorisme. Selain itu, instrumen hukum internasional yang ada, seperti Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tidak secara eksplisit mengatur terorisme sebagai kejahatan inti yang berada di bawah yurisdiksinya, meskipun ada argumen kuat bahwa tindakan ISIS dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila memenuhi unsur tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana hukum pidana internasional mengatur dan menanggulangi terorisme, khususnya melalui studi kasus ISIS, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum internasional terhadap kelompok teroris transnasional tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum pidana internasional dalam menghadapi

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum pidana internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan yang mengancam kepentingan masyarakat internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Instrumen utama dalam hukum pidana internasional adalah Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), meskipun terorisme belum diatur secara eksplisit sebagai kejahatan inti.

Terorisme dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena bersifat lintas negara, terorganisasi, dan menimbulkan teror luas terhadap masyarakat sipil. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kerja sama internasional serta penerapan hukum pidana internasional melalui berbagai konvensi dan resolusi PBB.

Tindakan terorisme tertentu dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang apabila dilakukan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil, sebagaimana terlihat dalam tindakan kelompok ISIS. Selain itu, teori insurgensi dan belligerensi digunakan untuk menilai status hukum ISIS sebagai kelompok bersenjata non-negara, yang dalam praktiknya tetap dipandang sebagai organisasi teroris karena melanggar hukum humaniter internasional.

Penegakan hukum pidana internasional terhadap terorisme dilakukan melalui mekanisme ICC dan kerja sama antarnegara, namun masih menghadapi kendala yurisdiksi, kedaulatan negara, serta perbedaan definisi terorisme di tingkat internasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum pidana internasional terkait penanganan tindak pidana terorisme. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional seperti konvensi anti-terorisme, resolusi Dewan Keamanan PBB, serta Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep terorisme sebagai kejahatan internasional serta kualifikasinya dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Pendekatan kasus (case approach) diterapkan melalui studi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok ISIS sebagai objek kajian untuk dianalisis berdasarkan ketentuan hukum pidana internasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif guna menarik kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Pengaturan TindakPengaturan terorisme juga dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) Convention of the Organization of Islamic Conference on Combating Intenrational Terrorism yang

menyatakan terorisme sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan men teror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara negara yang merdeka. Keberadaan konvensi-konvensi internasional yang mengatur terorisme tersebut menandakan bahwa terorisme telah menjadi kejahatan internasional yang membahayakan umat manusia sehingga akhirnya diatur ke dalam norma-norma internasional dan telah menjadi hukum kebiasaan Internasional (International Customary Law). Menindaklanjuti Resolusi DK PBB Nomor 1438, pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia yaitu:

1. Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak berlaku surut,
2. Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang berlaku surut. Kedua Perppu tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 dan selanjutnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kualifikasi Tindakan yang Dilakukan Oleh ISIS Ditinjau Dari Hukum Pidana Internasional

1 Tindakan untuk menentang sebuah pemerintahan yang sah dengan tujuan mendirikan kekuatan sendiri atau bangsa terdapat dua tahapan dalam hukum internasional, tahap pertama adalah tahap pemberontakan atau disebut insurgensi dan kedua adalah tahap lanjutan atau disebut belligerensi. Tahapan yang kedua ini menunjukkan kematangan organisasi serta gerakan yang semakin masif dan konsisten sehingga mirip dengan sebuah sistem pemerintahan. Pada prinsipnya insurgensi merupakan kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara fakta belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Jadi kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyandang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dalam kualifikasinya sebagai insurgen, pemberontak atau gerakan separatis secara hukum internasional masih dilihat sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Jadi kualifikasi insurgensi belum dapat disebut sebagai perang saudara (civil war) dalam hukum

internasional. Pada wilayah dimana terjadi pemberontakan, pemerintah masih memiliki semua hak dan kewajiban sebagai penguasa yang sah. Dalam hubungan ini maka sesuai dengan resolusi majelis umum PBB Nomor 2131 (XX) yang dikeluarkan tahun 1965, maka setiap upaya negara asing membantu kaum pemberontak merupakan tindakan intervensi, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional. Apabila pemberontakan insurgensi berkembang meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan semakin teratur pengorganisasiannya dan telah menduduki beberapa wilayah negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara de facto atas beberapa wilayah. Dalam tahap ini, menurut hukum internasional, keadaan pemberontakan telah mencapai tahap belligerensi. Gerakan separatis atau pemberontakan berdasarkan hukum humaniter adalah suatu gerakan perlawanan bersenjata (armed opposition group) yang berperang melawan negara dengan maksud menjadi negara yang merdeka, setara dan sederajat dengan negara lain. Untuk dapat dinyatakan sebagai kelompok yang didalamnya berlaku hukum kebiasaan berperang di darat, maka konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907¹ dalam lampirannya menyatakan bahwa sebuah kelompok harus memenuhi empat syarat tertentu (sering disebut sebagai persyaratan klasik), yakni;

- (1) Memiliki pemimpin yang jelas dan bertanggung jawab terhadap anak buahnya
- (2) Memiliki uniform (seragam) yang dapat diketahui dari kejauhan
- (3) Membawa senjata secara terbuka
- (4) Mematuhi hukum kebiasaan berperang.

Sedangkan Adolf memberikan persyaratan yang sedikit berbeda terkait dengan persyaratan kelompok gerakan bersenjata ini, yakni:

- (1) Pemberontakan telah terorganisir dalam satu kekuasaan pemimpin yang teratur serta bertanggungjawab atas tindakan bawahannya.
- (2) Pemberontak memiliki tanda pengenal atau uniform yang jelas serta menunjukan identitasnya.
- (3) Pemberontak secara de facto telah menguasai secara efektif atas beberapa
- (4) Para pemberontak mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.

Menurut Adji terdapat satu tambahan lagi yang harus dipenuhi oleh kaum belligerensi adalah keharusan mereka menaati hukum dan kebiasaan perang seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil. Secara umum dari beberapa pandangan diatas inti

¹ Ini adalah konvensi yang mengatur tentang hukum kebiasaan berperang didarat

1 gagasannya adalah adanya organisasi yang matang dan gerakan yang masif sehingga bisa disebut sebagai sebuah gerakan yang terstruktur. Apabila tahap pemberontakan di suatu negara telah mencapai tahap belligerensi, maka dimungkinkan adanya pengakuan negara lain yang mengakui kedudukan pemberontak tersebut. Tetapi apabila suatu negara memberikan pengakuan terhadap pemberontak sebagai belligeren, padahal sebenarnya tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pengakuan negara asing tersebut dapat dianggap sebagai campur tangan terhadap suatu negara yang sedang menumpas pemberontakan di dalam wilayahnya, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional. Walaupun menyandang predikat yang sangat beragam, namun terdapat kesamaan kesamaan yang pada hakikatnya merupakan ciri khas dari gerakan pemberontakan. Kesamaan tersebut adalah motivasi, pada umumnya motivasi gerakan pemberontakan adalah mengangkat senjata melawan pemerintahan yang berdaulat atau berkeinginan untuk menggulingkan dan menggantikan pemerintahan yang resmi. Di Indonesia juga memiliki beberapa istilah yang bermacam-macam antara lain; pemberontak,² gerakan pengacau keamanan (GPK3),³ pembelot, kaum berseberangan, mafia, kaum oposisi, teroris dan lain-lain.

Mekanisme Penanganan Dan Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Terorisme Yang Dilakukan Oleh ISIS

Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang saat ini menarik perhatian komunitas internasional karena tindakan tersebut termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengancam kedaulatan seluruh bangsa. Tindakan terorisme dikategorikan sebagai kejahatan internasional karena aksi tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan serta perdamaian global. Upaya pemberantasan terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar negara dapat menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Selain itu, tindak pidana terorisme digolongkan sebagai kejahatan internasional karena berbagai serangan yang dilakukan menciptakan teror luas di tengah masyarakat dan mengakibatkan banyak korban jiwa di berbagai negara.⁴ Kesadaran global terhadap ancaman

1 ² Dalam bahasa internasional istilahnya bermacam-macam diantaranya Insurgent, belligerency, rebellion, armed rebellions, revolution

³ Istilah ini sering digunakan oleh pemerintahan era orde baru dimana penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara politis bagi orde baru untuk menindak semua gangguan keamanan di Aceh. Sebab istilah GPK memiliki konotasi yang luas dalam arti pemerintah dapat menindak semua pembuat kekacauan tanpa harus membedakan apakah mereka dari kelompok sipil ataupun oleh sekelompok orang bersenjata.

⁴ Rahmatullah. (2022). Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN: 2809-3925 Volume 2 Nomor 1. hlm. 46-47.

5 terorisme tercermin melalui lahirnya berbagai konvensi internasional yang secara khusus mengatur upaya penanggulangannya, seperti International Convention for the Suppression of Terrorism dan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan beberapa deklarasi penting, antara lain Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism serta deklarasi pelengkapannya, yaitu Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, yang memperkuat komitmen internasional dalam menghapus praktik terorisme. Adanya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki peran utama dalam menangani kasus terorisme karena lembaga ini berwenang menuntut individu yang diduga terlibat dalam tindak terorisme yang melanggar hukum internasional. ICC memegang yurisdiksi untuk mengadili pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida yang berkaitan langsung dengan tindakan terorisme. Berdasarkan kewenangan tersebut, ICC melaksanakan penyelidikan, mengajukan dakwaan, dan mengadili pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa besar yang mengancam perdamaian internasional. Peran tersebut memberikan kemampuan bagi ICC untuk menawarkan respons hukum yang konkret terhadap pelaku terorisme pada tataran internasional.⁵

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Terorisme ISIS

Tantangan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional dalam pemberantasan terorisme lintas negara sangat kompleks, terutama karena perbedaan definisi dan unsur pidana terorisme. Saat ini belum terdapat definisi tunggal mengenai “terorisme” yang diterima secara universal di PBB, sehingga negara-negara menerapkan definisi yang berbeda dalam undang-undang nasional mereka.⁶ Perbedaan ini mencerminkan interpretasi politik dan keamanan lokal yang beragam, dan mengarah pada ketidakseragaman dalam penentuan unsur pidana, seperti niat (*mens rea*) dan tahapan persiapan tindakan terorisme. Variasi semacam ini menyulitkan pendirian kerangka pidana yang sejalan dengan standar internasional, karena instrumen PBB tidak selalu menuntut elemen yang sama persis dengan hukum domestik setiap negara. Selain itu, isu yurisdiksi dan kedaulatan antarnegara menjadi hambatan nyata dalam harmonisasi hukum. Proses ekstradisi dan bantuan hukum (*mutual legal assistance*) sangat dipengaruhi oleh

4 ⁵ Satria, N. D., Lestari, D. P., & Sary, W. E. (2025). Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(3), hlm 215-216.

7 ⁶ Rivanie, S. S. (2020). Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(3).hlm 18

perbedaan sistem hukum, misalnya antara negara dengan tradisi civil law dan common law. Adanya perbedaan prosedural, serta kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk prinsip non refoulement, kerap menghambat kerja sama. Dalam beberapa kasus, negara enggan mengekstradisi tersangka jika sistem jaminan HAM di negara tujuan diragukan, atau tidak ada perjanjian ekstradisi yang jelas. Kedaulatan negara juga menjadi kendala dalam melakukan penyelidikan lintas batas, terutama dalam pengumpulan bukti dan operasi intelijen, yang sangat penting dalam pemberantasan terorisme global.¹³ Di sisi hak asasi manusia (HAM), harmonisasi menuntut keseimbangan yang sulit antara upaya keamanan dan perlindungan individu. Penegakan hukum anti terorisme seringkali menggunakan tindakan represif seperti penahanan preventif, penggeledahan, atau penyadapan. Tanpa pengawasan yang memadai, langkah-langkah tersebut berisiko melanggar standar HAM internasional. Prinsip due process of law (proses hukum yang adil) harus tetap dijunjung tinggi, termasuk hak atas pembelaan, akses ke pengacara, dan persidangan yang transparan. Penelitian normatif di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Anti-Terorisme mencoba menyeimbangkan aspek preventif dan represif, masih terdapat kesenjangan jaminan hak-hak hukum tersangka dibandingkan dengan instrumen HAM internasional dan KUHAP nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara dan mengancam perdamaian serta keamanan internasional, sehingga penanganannya memerlukan mekanisme hukum pidana internasional yang efektif. Meskipun terorisme belum diatur secara eksplisit sebagai kejahatan inti dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ISIS, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan serangan sistematis terhadap warga sipil, dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Penegakan hukum pidana internasional terhadap ISIS menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan yurisdiksi ICC, perbedaan definisi terorisme antarnegara, serta faktor politik dan kedaulatan negara yang menghambat kerja sama internasional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan terorisme internasional belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan instrumen hukum serta koordinasi global yang lebih soli

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar komunitas internasional mendorong pembentukan definisi terorisme yang universal dan mengikat secara hukum internasional guna menghindari perbedaan interpretasi antarnegara. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau pembentukan mekanisme peradilan internasional khusus untuk menangani kejahatan terorisme. Negara negara juga diharapkan meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang ekstradisi, pertukaran informasi, dan bantuan hukum timbal balik dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di tingkat nasional, harmonisasi peraturan perundang-undangan anti-terorisme dengan standar hukum internasional perlu terus dilakukan agar penegakan hukum terhadap pelaku terorisme dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*

DAFTAR REFERENSI

- Putra, I. K. Y. K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2023). AKIBAT HUKUM BAGI WARGA NEGARA YANG TERGABUNG SEBAGAI PEMBERONTAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMBERONTAKAN MELALUI AKSI TERORISME OLEH ISIS DI JAKARTA PUSAT). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 24- 35.
- Sholehudin, M. (2015). ISIS, pemberontak, dan teroris dalam hukum internasional. *El-Qudwah: Jurnal Penelitian Integrasi Sains dan Islam*, 10(1), 21-38.
- Terorisme, H. P. I. (2016). Tindak Pidana Terorisme Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol*, 3(1), 77.
- Azzahra, F. (2025). Peran Hukum Pidana Internasional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia*, 409-415.
- Satria, N. D., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(3), hlm 215-216.
- Permanasari, Arlina. 2007. Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter. *Jurnal Hukum Humaniter*. 3 (4): 782-829.
- Wagiman, Wahyu. 2005. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Bahan Bacaan kursus HAM untuk Pengacara, Elsam: Jakarta
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

- Dewi, I. A. P. M., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Heni, Ahsana Nadiyya. 2021. Repatriasi Warga Negara Indonesia EksISIS. *Jurnal Bedah Hukum*, 14-31
- Rendyano, Arman, Riry. 2022. Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau dari Hukum Internasional. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Volumen 2 Nomor 5 Hal 456-466
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Welly Angela Riry, dkk. 2021. Perjanjian Kerjasama Internasional Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Balobe Law Journal* Vol. 1 No.1. hal. 26
- Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Sarlito Wirawan, S. (2012). Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi, 44-72
- A.C., Manullang (2023). Terorisme & Perang Intelijen Dugaan Tanpa Bukti, Penerbit : Manna Zaitun, Jakarta, hal. 98-133
- A.M., Hendropriyono (2022). Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta, hal. 25-137
- Abdul Wahid, et.al (2021). Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Penerbit: PT Refika Aditama, Bandung, hal. 52-67
- Adjie, S. (2019). Terorisme, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 1-30
- Jawahir, T. (2004). Islam, Neo-Imperialisme dan Terorisme, Perspektif Hukum Internasional dan Nasional, Cetakan ke-I, Penerbit: UII Press, Yogyakarta, hal. 121-137